



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. CENDANA BAJABAHARI, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138

Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Mario Mezzofanti, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No 138 Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Direktur Utama PT. Cendana Bajabahari, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cendana Bajabahari tanggal 08 Januari 2015 Nomor 153 Jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cendana Bajabahari, tanggal 25 Nopember 1992 Nomor 517, bertindak dalam jabatannya tersebut; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Basri Oner, S.H. M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Sukaria I No. 22 Kota Makasar, untuk sementara beralamat di Jalan Adi Sucipto Kompleks H. Anwar No. 280-C Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

**KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
WILAYAH I ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN**

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015,

berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus (Samping Jalan Pang Semangai) Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : Suroto, S.H., M.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik, Setditjen Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

2. Nama : Yuli Nuryanti, S.H., M.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

3. Nama : Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, S.H.,
M.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum,
Setditjen Bina Marga, Kementerian

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

4. Nama : Hizriana Solikhah, S.H., M.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga
dan PIW, Bagian Advokasi Hukum I,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

5. Nama : Herman, ST.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Asisten Pengendalian dan Pengawasan
Satker PJN Wilayah I, Prov. Kalimantan
Barat/Anggota Pokja Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Kalimantan Barat; -----

Alamat : Jalan Gusti Johan Idrus, Pontianak
(Samping Jalan Pang. Semangai); -----

6. Nama : Deny R. Setiawan, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik, Setditjen Bina Marga,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

7. Nama : Krisna Pramudita, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

8. Nama : Gusta Ardianto, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

9. Nama : Rosiana Damayanti, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

10. Nama : Denni Wihastama, S.H., M.Si.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi dan Komunikasi
Publik, Setditjen Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KU.03.01/POKJAULP-
WIL.IKB/2015/999, tanggal 1 September 2015, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 61/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 04 Maret 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal
3 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.500,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 03 Desember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Januari 2016,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/
Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 18 Januari 2016, yang
alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya
dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili :

- Menerima permohonan banding Pembanding/dahulunya Penggugat; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
: 35/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 3 Desember 2015; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat menangguk/menunda pelaksanaan Surat
Penetapan Terbanding/Tergugat yaitu : -----
 - 1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015
tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2015; -----
 - 2) Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran
Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-
BTS. Kec. Siding/seluas 3 (1474 kb Kb) tanggal 30 June 2015 14:47,
sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.-----

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang : -----

(1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015; -----

(2) Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-BTS. Kec. Siding/seluas 3 (1474 kb Kb) tanggal 30 June 2015 14:47;

3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang : ----

(1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2015; -----

(2) Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran
Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-
BTS. Kec. Siding/seluas 3 (1474 kb Kb) tanggal 30 June 2015 14:47;

4. Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan
ulang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau-BTS. Kec. Siding/
seluas 3; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra
Memori Banding tertanggal 1 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 Februari 2016,
dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK
tertanggal 05 Februari 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana
tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Permohonan Penundaan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dalam Permohonan
Penundaan untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek perkara yang
dimohonkan oleh Pembanding dh. Penggugat; -----
3. Menyatakan pelaksanaan objek perkara dapat dilanjutkan; -----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya; ---
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Memori Banding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015; -----
4. Menyatakan Terbanding dh. Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
5. Menyatakan sah dan berharga objek perkara berupa : -----
 - Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015; -----
 - Pengumuman Pemenang Lelang No.KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/954 tanggal 30 Juni 2015; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 14 Januari 2016; -----

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 3 Desember 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; --

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 3 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari keseluruhan berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding, maka berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara perlu dikaji apakah dalam kasus *a quo* sudah ditempuh

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif terlebih dahulu oleh Penggugat/Pembanding sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 75 dan 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur yang pada intinya bagi warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia; -----

Bahwa dalam kasus *a quo* upaya administratif yang tersedia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagi peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa, dan jika tidak puas terhadap jawaban atas surat sanggahan yang diajukan, dapat mengajukan surat sanggah banding (vide pasal 27 ayat 1 dan ayat 3); -----

Bahwa ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut merupakan instrumen untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi peserta pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditemukan adanya penyimpangan prosedur, rekayasa tertentu, penyalahgunaan wewenang oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya, ada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pemilihan atau antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya (vide pasal 27 ayat 1 a, b, c, d dan e); -----

Bahwa bentuk jaminan perlindungan hukumnya yaitu apabila sanggahan banding ternyata benar, proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di evaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang atau dilakukan pembatalan kontrak (vide pasal 27 ayat 7);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim banding, prosedur tersebut harus ditempuh oleh Penggugat/Pembanding jika berpendapat keputusan tata usaha Negara objek sengketa merugikan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas perkaranya beserta bukti-bukti yang dilampirkan ternyata tidak ditemukan adanya bukti telah dilakukan upaya administratif tersebut terlebih dahulu oleh Penggugat/Pembanding sebelum ditempuh upaya hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

Bahwa padahal sesuai ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 dan 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur jika peraturan perundang-undangan menyediakan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif maka prosedur tersebut bersifat imperatif yaitu wajib ditempuh terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, karena secara absolut pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara dan selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dibatalkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan banding; -----

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh kami DR. Kadar Slamet, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. Sugiya, S.H., M.H. dan Simon Pangondian Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

1. H. SUGIYA, S.H., M.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 34.500.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 159.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.61/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)